



Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes Di Desa Padarincang Kabupaten Serang

Desta Nindia Putri¹, Nadia Khumairatun Nisa², Andini Ika Febriyanti³, Meca Zulfiah⁴, Sati Sukmawati⁵, Risza Ramadhan⁶

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Alamat : Jalan Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Negara Indonesia, Kode Pos 42163

Email: putrinindia145@gmail.com, nadia.khumairatun@untirta.ac.id, andiniikafebriyanti@gmail.com, mecazulfiah@gmail.com, sukmawatimarif@gmail.com, ramadhanrisza@gmail.com

Penulis Korespondensi: nadia.khumairatun@untirta.ac.id

Abstract. This study analyzes accountability in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) of Padarincang Village, Serang Regency. A descriptive qualitative approach was used through document analysis, observation of budget-publication media, and semi-structured interviews with village financial officers, the village secretary, the Village Consultative Body (BPD), and a community representative. Analysis refers to Mardiasmo's five accountability stages: planning, implementation, administration, reporting, and responsibility. The findings show that administrative accountability has been supported by Musrenbang, RKPDes preparation, BPD deliberation, Siskeudes-based administration, public banners and the village website, and semester monitoring by subdistrict officials and village facilitators. The 2025 APBDes totaled Rp1,619,408,864. Nevertheless, substantive accountability still needs improvement through periodic publication of budget realization, systematic documentation of public feedback, and stronger BPD and community oversight. The study integrates local budget data, field interviews, and five accountability indicators in one analytical framework.

Keywords: *accountability; APBDes; village finance; transparency; Padarincang Village*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Padarincang, Kabupaten Serang. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui analisis dokumen, observasi media publikasi anggaran, dan wawancara semi terstruktur dengan unsur pengelola keuangan desa, sekretaris desa, BPD, dan masyarakat. Analisis mengacu pada lima tahap akuntabilitas Mardiasmo, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif telah didukung oleh Musrenbang, penyusunan RKPDes, pembahasan bersama BPD, penggunaan Siskeudes, publikasi melalui banner dan website desa, serta monitoring semester oleh unsur kecamatan dan pendamping desa. APBDes 2025 berjumlah Rp1.619.408.864. Meskipun demikian, akuntabilitas substantif masih perlu diperkuat melalui publikasi realisasi secara berkala, dokumentasi umpan balik masyarakat, serta optimalisasi pengawasan BPD dan masyarakat. Penelitian ini mengintegrasikan data APBDes lokal, wawancara lapangan, dan lima indikator akuntabilitas dalam satu kerangka analisis.

Kata kunci: *akuntabilitas; APBDes; keuangan desa; transparansi; Desa Padarincang*

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan desa memiliki posisi strategis karena desa mengelola kewenangan dan anggaran untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, serta penanggulangan keadaan darurat. Besarnya sumber daya tersebut menuntut akuntabilitas yang tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi juga mencakup penjelasan proses pengambilan keputusan, prioritas

anggaran, penggunaan dana, capaian kegiatan, dan akses masyarakat terhadap pengawasan (Bovens, 2007; Mardiasmo, 2021).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Siklus tersebut menempatkan APBDes sebagai instrumen kebijakan publik yang harus dapat diuji secara administratif dan sosial, bukan sekadar dokumen angka.

Transparansi menjadi prasyarat akuntabilitas, tetapi publikasi informasi belum otomatis membuat pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban. Informasi anggaran perlu mudah dipahami, diperbarui, dan disertai ruang klarifikasi serta tindak lanjut agar dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial (Fox, 2007; Heald, 2012; Meijer, 2013).

Desa Padarincang dipilih karena Pemerintah Desa telah memublikasikan APBDes 2025 melalui website dan banner. Anggaran murni berjumlah Rp1.619.408.864 dan dialokasikan untuk bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta bencana dan keadaan darurat (Pemerintah Desa Padarincang, 2025a). Publikasi ini menunjukkan keterbukaan awal, tetapi perlu dianalisis pada seluruh tahapan pengelolaan.

Data lapangan menunjukkan bahwa desa menggunakan Siskeudes untuk pencatatan transaksi, Buku Kas Umum, dan laporan keuangan. Penyusunan APBDes dimulai dari Musrenbang, RKPDes, pembahasan dengan BPD, hingga penetapan, sedangkan dokumen disimpan secara fisik dan digital (Wawancara Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa, 5 Juni 2026). Praktik tersebut memperlihatkan struktur administratif yang cukup jelas sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai kualitas partisipasi, pengawasan BPD, dan akses warga terhadap laporan realisasi.

Penelitian terdahulu memperlihatkan pola masalah yang serupa. Muhammad dan Suharto (2025) menemukan sosialisasi laporan kepada masyarakat masih terbatas. Rofita dkk. (2022) menunjukkan variasi akuntabilitas antardesa. Utari dan Nawangsari (2023) menegaskan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap kualitas pengelolaan APBDes. Qonitah dkk. (2024) serta Tamsil dkk. (2025) menunjukkan kelemahan pada pelaporan, pertanggungjawaban, perencanaan, dan penatausahaan.

Celah penelitian terletak pada belum adanya kajian khusus Desa Padarincang yang mengintegrasikan data APBDes aktual, wawancara unsur pengelola, pengawas, dan masyarakat, serta lima indikator akuntabilitas Mardiasmo (2021). Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan APBDes Desa Padarincang dan merumuskan perbaikan tata kelola yang lebih transparan dan mudah diawasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntabilitas Publik dalam Pemerintahan Desa

Akuntabilitas publik merupakan hubungan ketika pemegang amanah wajib menjelaskan tindakan kepada forum yang berhak bertanya, menilai, dan memberi konsekuensi (Bovens, 2007). Dalam pemerintahan desa, forum tersebut meliputi masyarakat, BPD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas. Karena itu, akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah di atasnya dan pertanggungjawaban horizontal kepada warga.

Mardiasmo (2021) mendefinisikan akuntabilitas sektor publik sebagai kewajiban untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitas kepada pemberi amanah. Pada APBDes, konsep tersebut dioperasionalkan melalui lima indikator yang sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

O'Donnell (1998) membedakan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Pada tingkat desa, masyarakat menjalankan kontrol sosial, sedangkan BPD dan pemerintah kecamatan menjalankan pengawasan kelembagaan. Kombinasi keduanya diperlukan agar kepatuhan administratif diikuti pengawasan substantif.

Transparansi, Partisipasi, dan Akses Informasi Anggaran

Transparansi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas apabila warga tidak mampu memahami informasi atau tidak memiliki saluran untuk meminta jawaban (Fox, 2007). Oleh sebab itu, publikasi APBDes perlu memuat informasi yang sederhana, rinci, dan diperbarui, termasuk realisasi fisik dan keuangan.

Website desa dapat memperluas akses informasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas data, kemudahan akses, pembaruan berkala, dan pengelolaan arsip elektronik (Kim & Lee, 2012; Meijer, 2013). Banner tetap diperlukan untuk warga yang tidak mengakses media digital.

Partisipasi masyarakat melalui Musrenbangdes dan musyawarah desa dapat meningkatkan kualitas keputusan apabila warga memperoleh informasi, ruang deliberasi, dan pengaruh terhadap prioritas anggaran (Fung, 2015). Partisipasi yang hanya formal tidak cukup untuk menjamin APBDes responsif terhadap kebutuhan warga.

Pengelolaan APBDes dan Sistem Keuangan Desa

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaannya harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Kesesuaian RPJMDes, RKPDes, APBDes, bukti transaksi, dan laporan realisasi menjadi dasar pengujian akuntabilitas.

Siskeudes membantu proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sistem ini meningkatkan standardisasi dan akurasi pencatatan, tetapi tetap memerlukan kompetensi aparatur, pembagian peran, dan pengendalian internal yang memadai (Widyatama et al., 2017; Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Kelemahan pengelolaan dana desa sering berkaitan dengan kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, pengendalian internal, dan dokumentasi pelaporan (Mada et al., 2017). Dengan demikian, akuntabilitas harus dibangun sebagai kapasitas kelembagaan, bukan bergantung pada satu aparatur keuangan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu tentang Akuntabilitas Pengelolaan APBDes

No	Peneliti/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Utama
1	Muhammad dan Suharto (2025)	Membahas akuntabilitas APBDes.	Lokus Desa Teter, Boyolali.	Cukup akuntabel, tetapi sosialisasi laporan masih kurang.
2	Rofita dkk. (2022)	Meneliti akuntabilitas APBDes.	Kajian beberapa desa di Sidoarjo.	Akuntabilitas dan transparansi bervariasi antardesa.
3	Utari dan Nawangsari (2023)	Membahas pengelolaan APBDes.	Menguji akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.	Ketiga faktor memengaruhi kualitas pengelolaan APBDes.
4	Qonitah dkk. (2024)	Mengkaji akuntabilitas APBDes.	Fokus pada pemberdayaan masyarakat.	Pelaporan dan pertanggungjawaban masih lemah.
5	Tamsil dkk. (2025)	Membahas pengelolaan APBDes.	Fokus pembangunan infrastruktur.	Perencanaan dan penatausahaan menghambat efektivitas.

Sumber: diolah peneliti dari Muhammad & Suharto (2025), Rofita et al. (2022), Utari & Nawangsari (2023), Qonitah et al. (2025), dan Tamsil et al. (2025).

Penelitian ini berbeda karena mengkaji Desa Padarincang secara khusus dan menggunakan lima indikator Mardiasmo (2021) dalam satu analisis. Data dokumen,

publikasi anggaran, dan wawancara digunakan untuk membandingkan kepatuhan formal dengan akuntabilitas substantif.

Kerangka Analisis Penelitian

Kerangka analisis menggunakan lima dimensi. Perencanaan dinilai dari Musrenbang, RKPDDes, keterlibatan masyarakat, dan pembahasan BPD. Pelaksanaan dinilai dari kesesuaian kegiatan, prosedur pencairan, pembagian peran, dan pemantauan realisasi. Penatausahaan dinilai dari penggunaan Siskeudes, pencatatan transaksi, bukti pengeluaran, dan koreksi kesalahan input.

Pelaporan dinilai dari penyusunan laporan realisasi, ketepatan waktu, dan akses informasi. Pertanggungjawaban dinilai dari LPJ, keterbukaan hasil kegiatan, pengawasan BPD dan masyarakat, serta tindak lanjut monitoring. Kerangka ini digunakan untuk menilai seluruh siklus APBDes secara terpadu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik akuntabilitas APBDes berdasarkan proses, aktor, dokumen, dan media informasi, bukan untuk menguji hubungan statistik (Creswell, 2016).

Penelitian dilaksanakan di Desa Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang pada Juni 2026. Dokumen APBDes 2025 digunakan sebagai objek utama karena tersedia melalui website resmi desa dan media publikasi anggaran.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Tedi selaku Kaur Keuangan, Muklis selaku Sekretaris Desa, Acep Mahmudin selaku BPD, dan Azi Budiman selaku masyarakat. Data sekunder meliputi APBDes, berita monitoring dan evaluasi, regulasi, dokumentasi banner, serta informasi pembinaan unsur kecamatan.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Kedudukan	Fokus Informasi
1	Tedi	Kaur Keuangan	Penatausahaan, pencairan, Siskeudes, dan pelaporan.
2	Muklis	Sekretaris Desa	Perencanaan, RKPDDes, pembahasan BPD, dan arsip.
3	Acep Mahmudin	BPD	Pembahasan dan pengawasan APBDes.
4	Azi Budiman	Masyarakat	Akses informasi, manfaat, dan pengawasan sosial.
5	Agus Saepudin	Camat	Pembinaan, monev, dan verifikasi administrasi.

Sumber: Di olah oleh Penulis 2026

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi media publikasi, studi dokumen, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi, kategorisasi berdasarkan lima indikator Mardiasmo (2021), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan keterangan aparat, BPD, masyarakat, dokumen APBDes, publikasi website, banner, dan berita monitoring evaluasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran APBDes Desa Padarincang Tahun 2025

Pemerintah Desa Padarincang memublikasikan APBDes 2025 dengan total anggaran murni Rp1.619.408.864 untuk bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta bencana dan keadaan darurat (Pemerintah Desa Padarincang, 2025a). Banner juga menampilkan sumber pendapatan seperti Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan lain-lain.

Sebagai pembanding, Peraturan Desa Padarincang Nomor 02 Tahun 2023 mencatat pendapatan Rp1.536.461.000, belanja Rp1.538.711.000, dan penerimaan pembiayaan Rp2.250.000 (Pemerintah Desa Padarincang, 2023). Skala fiskal tersebut menuntut pengendalian, dokumentasi realisasi, dan keterbukaan yang konsisten.

Publikasi total anggaran merupakan langkah awal, tetapi belum cukup untuk menguji pelaksanaan. Masyarakat membutuhkan informasi perubahan anggaran, kegiatan, lokasi, volume, nilai belanja, waktu pelaksanaan, realisasi fisik dan keuangan, serta status pertanggungjawaban agar dapat membandingkan rencana dengan hasil.

Akuntabilitas Perencanaan: Musrenbang, RKPDes, dan Pembahasan dengan BPD

Perencanaan APBDes dimulai melalui Musrenbang yang melibatkan masyarakat, RT/RW, dan lembaga desa. Usulan dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan, kemudian dituangkan dalam RKPDes dan dibahas bersama BPD sebelum penetapan APBDes. Alur ini menunjukkan adanya partisipasi dan pembahasan kelembagaan.

Akuntabilitas perencanaan tetap perlu diperkuat melalui dokumentasi peserta, daftar usulan, alasan pemilihan prioritas, dan keterkaitan antara usulan masyarakat, RKPDes, serta alokasi APBDes. Tanpa informasi tersebut, Musrenbang berisiko hanya dinilai dari keberadaan forum, bukan dari pengaruh warga terhadap keputusan.

Keterlibatan perempuan, pemuda, kelompok miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan juga perlu terlihat dalam dokumen. Hal ini penting agar prioritas anggaran tidak didominasi oleh kelompok yang paling aktif atau dekat dengan aparat desa.

Berdasarkan data yang tersedia, perencanaan dapat dinilai cukup akuntabel secara prosedural, tetapi bukti substantif mengenai hubungan setiap program dengan RPJMDes dan RKPDes belum sepenuhnya tersedia. Temuan ini sejalan dengan Utari dan Nawangsari (2023) mengenai pentingnya partisipasi dalam kualitas pengelolaan APBDes.

Akuntabilitas Pelaksanaan: Prosedur Pencairan dan Kesesuaian Pos Anggaran

Pencairan dana dilakukan berdasarkan pengajuan PPKD atau pelaksana kegiatan. Kaur Keuangan menyampaikan pengajuan kepada Kepala Desa, kemudian pencairan dilakukan setelah ada perintah. Pemisahan peran antara pelaksana kegiatan, kepala desa sebagai otorisator, dan Kaur Keuangan sebagai pengelola kas menunjukkan adanya kontrol internal.

Kaur Keuangan memeriksa kesesuaian kebutuhan dengan pos anggaran, termasuk biaya tenaga kerja dan komponen kegiatan. Ketelitian tersebut penting untuk mencegah pengeluaran tanpa dasar, pemborosan, dan kesalahan administrasi (Mada et al., 2017; Widyatama et al., 2017).

Pelaksanaan APBDes juga dipantau melalui monitoring dan evaluasi semester pertama oleh unsur kecamatan, Pendamping Lokal Desa, dan Pendamping Desa. Monev bertujuan memastikan serapan sesuai rencana dan didukung LPJ (Pemerintah Desa Padarincang, 2025b).

Kelemahan utama terletak pada terbatasnya publikasi realisasi per kegiatan. Informasi mengenai lokasi, nilai, pelaksana, waktu, progres, dan alasan perubahan perlu diumumkan agar warga dapat memverifikasi manfaat anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan dinilai cukup tertib secara administratif, tetapi belum sepenuhnya terbuka secara substantif.

Akuntabilitas Penatausahaan: Penggunaan Siskeudes dan Pengendalian Administratif

Penatausahaan merupakan dimensi yang paling kuat. Penerimaan dan pengeluaran dicatat melalui Siskeudes yang memuat jurnal, Buku Kas Umum, dan laporan keuangan. Sistem ini membantu standardisasi pencatatan dan memudahkan pemeriksaan.

Kesalahan input masih dapat terjadi, tetapi diperbaiki melalui asistensi supervisor kecamatan. Mekanisme koreksi menunjukkan adanya pembinaan, meskipun kemampuan pemeriksaan mandiri perlu ditingkatkan agar kesalahan ditemukan sebelum proses verifikasi eksternal.

Tantangan lain adalah ketergantungan pada aparatur tertentu ketika kaur, kasi, atau pelaksana kegiatan tidak menjalankan tugas secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kelembagaan apabila pegawai yang menguasai sistem tidak tersedia.

Penguatan dapat dilakukan melalui SOP internal, pembagian tugas, jadwal rekonsiliasi, verifikasi bukti, penyimpanan arsip, dan pelatihan Siskeudes bagi seluruh pelaksana kegiatan. Langkah ini sejalan dengan temuan Mada et al. (2017) bahwa kompetensi dan komitmen organisasi mendukung akuntabilitas dana desa.

Akuntabilitas Pelaporan: Website, Banner, dan Akses Laporan Realisasi

Pelaporan administratif didukung Siskeudes yang menghasilkan jurnal, BKU, neraca, dan laporan tahunan. Dokumen tersebut juga menjadi bahan monitoring semester oleh kecamatan dan pendamping desa.

Pelaporan kepada masyarakat dilakukan melalui banner dan website resmi desa. Penggunaan media fisik dan digital memperluas akses karena karakteristik warga berbeda dalam menggunakan teknologi.

Namun, website lebih banyak menampilkan rencana dan total anggaran daripada realisasi berkala. APBDes menjelaskan rencana, sedangkan laporan realisasi menunjukkan pelaksanaan aktual. Keduanya perlu tersedia agar masyarakat dapat membandingkan janji anggaran dengan hasil.

Informasi publik juga perlu disajikan dalam format sederhana, misalnya infografis realisasi per bidang, daftar kegiatan selesai, kegiatan berjalan, kegiatan tertunda, dan sisa anggaran. Transparansi yang komunikatif lebih mudah digunakan warga untuk mengawasi dan meminta klarifikasi (Grimmelikhuijsen, 2012; Meijer, 2013).

Dengan demikian, pelaporan tergolong cukup baik pada publikasi rencana, tetapi perlu diperkuat melalui jadwal unggah, arsip dokumen, ringkasan realisasi, dan kanal pertanyaan masyarakat.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban: LPJ, Monev, dan Respons terhadap Masyarakat

Pertanggungjawaban ditunjukkan melalui LPJ, monitoring dan evaluasi, banner, website, serta penyimpanan arsip fisik dan digital. Kegiatan monev memastikan anggaran yang terserap didukung bukti pertanggungjawaban (Pemerintah Desa Padarincang, 2025b).

Publikasi informasi dasar belum cukup apabila komunikasi hanya satu arah. Pemerintah desa perlu menyediakan forum bagi warga untuk bertanya, mengajukan keberatan, dan memperoleh jawaban atas kegiatan tertentu.

BPD berperan dalam pembahasan dan pengawasan APBDes. Penguatan diperlukan melalui dokumentasi rapat, catatan temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut agar fungsi pengawasan dapat ditelusuri dan dievaluasi.

Arsip APBDes telah disimpan secara fisik dan digital. Praktik ini perlu dilengkapi standar penamaan file, daftar arsip, pencadangan, dan pengaturan akses sehingga dokumen mudah ditemukan saat pemeriksaan atau permintaan informasi.

Secara keseluruhan, fondasi pertanggungjawaban telah tersedia, tetapi forum pertanggungjawaban sosial belum terdokumentasi kuat. Forum realisasi semester dan akhir tahun yang terbuka bagi BPD dan masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas substantif.

Wawancara Ketua BPD menunjukkan bahwa pengawasan dimulai dari penjangkaran aspirasi melalui musyawarah kampung dan musyawarah desa. BPD membahas rancangan APBDes bersama kepala desa dan perangkat, kemudian memantau pencairan, penggunaan anggaran, serta realisasi program setelah APBDes ditetapkan.

Pengawasan dilakukan secara reguler terhadap kegiatan APBDes dan secara insidental terhadap kegiatan lain yang masuk ke wilayah desa. Jika ditemukan keterlambatan, jarak waktu pencairan dan realisasi yang terlalu lama, atau material yang tidak sesuai, BPD melakukan monitoring, memberikan teguran, menyusun berita acara, dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala desa.

Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui BPD, RT/RW, atau pemerintah desa. Kendala yang masih terlihat adalah pembaruan informasi website yang bergantung pada operator. Karena itu, pengawasan telah memiliki saluran, tetapi dokumentasi aduan, tindak lanjut, dan pembaruan data perlu diperkuat.

Sintesis wawancara menunjukkan tiga lapis akuntabilitas. Akuntabilitas administratif dilaksanakan melalui aparat desa dan Siskeudes. Akuntabilitas kelembagaan dijalankan oleh BPD, kecamatan, dan pendamping desa. Akuntabilitas sosial berlangsung melalui partisipasi dan aduan masyarakat.

Ketiga lapis tersebut belum sepenuhnya terhubung secara terbuka. Informasi realisasi, usulan warga, rekomendasi BPD, dan hasil monev perlu didokumentasikan dan dipublikasikan secara berkala agar pengawasan menghasilkan perbaikan yang dapat dilihat masyarakat.

Tabel 5. Sintesis Hasil Wawancara Informan

<i>Informan</i>	Temuan Utama	Makna bagi Akuntabilitas	Catatan Penguatan
<i>Kaur Keuangan</i>	Siskeudes, pencairan melalui PPKD, verifikasi pos, banner dan website.	Administrasi berbasis sistem.	Kerja tim dan realisasi berkala.
<i>Sekretaris Desa</i>	Musrenbang, RKPDes, pembahasan BPD, arsip fisik dan digital.	Alur perencanaan terdokumentasi.	Hubungkan usulan, RKPDes, dan APBDes.
<i>Ketua BPD</i>	Menjaring aspirasi, membahas APBDes, mengawasi, dan memberi rekomendasi.	Kontrol kelembagaan.	Dokumentasi rekomendasi dan tindak lanjut.
<i>Masyarakat</i>	Aspirasi melalui RT/RW atau BPD dan akses media anggaran.	Akses awal dan saluran sosial.	Forum umpan balik dan realisasi sederhana.
<i>Camat Padarincang</i>	Pembinaan, asistensi Siskeudes, dan monev bersama pendamping.	Pengawasan eksternal.	Tindak lanjut monev terdokumentasi.

Sumber: diolah peneliti dari transkrip wawancara Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, BPD, masyarakat, serta data pembinaan dan monev unsur Kecamatan Padarincang, 2026.

Berdasarkan sintesis tersebut, pengelolaan APBDes Desa Padarincang telah memiliki dasar prosedural yang cukup, tetapi masih bersifat dominan administratif. Akuntabilitas akan lebih kuat apabila transparansi rencana diikuti keterbukaan realisasi, respons terhadap masukan, dan tindak lanjut pengawasan.

Penelitian ini terbatas pada satu desa, belum menggunakan laporan audit formal, serta belum memperoleh dokumen lengkap Perdes APBDes 2025, penjabaran APBDes, laporan realisasi semester, dan LPJ akhir tahun. Karena itu, hasil penelitian merupakan analisis akademik berdasarkan dokumen yang tersedia, publikasi resmi, dan wawancara, bukan pemeriksaan investigatif atas seluruh transaksi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan APBDes Desa Padarincang tahun 2025 telah memiliki fondasi administratif berupa Musrenbang, RKPDDes, pembahasan BPD, prosedur pencairan, penggunaan Siskeudes, arsip fisik dan digital, publikasi banner dan website, serta monitoring oleh kecamatan dan pendamping desa. APBDes 2025 yang berjumlah Rp1.619.408.864 telah diumumkan kepada masyarakat.

Berdasarkan lima indikator Mardiasmo, akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tergolong cukup baik secara prosedural. Kekuatan utama terdapat pada penatausahaan berbasis Siskeudes dan adanya pengawasan kelembagaan. Kelemahan utama terdapat pada publikasi realisasi, dokumentasi partisipasi dan aduan, serta keterbukaan tindak lanjut pengawasan.

Pemerintah desa perlu memublikasikan rencana, perubahan, realisasi semester, dan LPJ dalam halaman khusus APBDes serta menyediakan ringkasan infografis. Hasil Musrenbang, alasan penetapan prioritas, rekomendasi BPD, dan tindak lanjut monev perlu didokumentasikan. Kapasitas seluruh kaur, kasi, dan pelaksana kegiatan juga perlu diperkuat agar pengelolaan tidak bergantung pada satu aparatur.

Forum penyampaian realisasi APBDes kepada masyarakat perlu dilaksanakan secara periodik dan disertai kanal klarifikasi. Penelitian berikutnya dapat menggunakan dokumen realisasi lengkap, laporan pemeriksaan, dan informan yang lebih luas agar penilaian akuntabilitas lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Padarincang, BPD, masyarakat, unsur Kecamatan Padarincang, dosen pengampu, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta seluruh anggota tim yang mendukung pengumpulan data dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 10(1), 14–25.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671. <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Grimmelikhuijsen, S. G. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: An experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50–73. <https://doi.org/10.1177/0020852311429667>
- Heald, D. (2012). Why is transparency about public expenditure so elusive? *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 30–49. <https://doi.org/10.1177/0020852311429931>
- Kim, S., & Lee, J. (2012). E-participation, transparency, and trust in local government. *Public Administration Review*, 72(6), 819–828. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 8(2), 106–115.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429–439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>
- Muhammad, I. F., & Suharto, D. G. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes tahun 2021: Studi di Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 5(1).
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051>
- Pemerintah Desa Padarincang. (2023). *Peraturan Desa Padarincang Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023*.
- Pemerintah Desa Padarincang. (2025a, Mei 15). *APBDes Desa Padarincang 2025*. Website Resmi Pemerintah Desa Padarincang. <https://padarincang-padarincang.desa.id/2025/05/15/apbdes-desapadarincang-2025/>
- Pemerintah Desa Padarincang. (2025b, Juli 23). *Monitoring dan evaluasi anggaran*. Website Resmi Pemerintah Desa Padarincang. <https://padarincang-padarincang.desa.id/2025/07/23/monitoring-dan-evaluasi-anggaran/>

- Qonitah, R. M., dkk. (2024). Analisis evaluasi akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Bandung tahun 2024. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(2), 45–56.
- Rofita, D., Nurasik, N., Rahmawati, I. D., & Hermawan, S. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes di Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 13.
- Tamsil, N. A., Khanifah, L. N., Ulandari, S. E., Marito, B. P., & Rahayu, P. I. (2025). Efektivitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan infrastruktur Desa Nambo Iir tahun 2022–2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(10), 121–130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Utari, C. W., & Nawangsari, E. R. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2022. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 19–30.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.